

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK JALANAN**  
**SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN**  
**DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**LIA PERMATA SARI**

**02011181722037**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : LIA PERMATA SARI  
NIM : 02011181722037  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK JALANAN  
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN  
DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan :

Pembimbing Utama

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia Permata Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722037  
Tempat, Tanggal Lahir : Babatan Lintang, 17 Januari 2000  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan  
Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan di Kota  
Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Lia Permata Sari

NIM. 02011181722037

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

**[QS. Al-Insyirah : 51]**

**Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Ayah dan ibuku tersayang**
- ❖ Adik-adikku tersayang**
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Dengan bimbingan, nasihat serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi, Penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini guna kesempurnaan skripsi ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para pihak yang membacanya serta memberikan sumbangan yang cukup dalam memberi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Indralaya, 2021



Lia Permata Sari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahku Arapik dan Ibuku Marlela. Terima kasih untuk tak henti-hentinya memberiku kasih sayang dan cinta yang tulus serta doa dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis yang menjadi motivasi terbesar untuk membahagiakan dan membanggakan kalian untuk terus tetap berjuang.
3. Adik-adikku tersayang, Mya Purnama Sari dan Zahira Salsabilla Sari yang selalu memberikan semangat dan doa.
4. Keluarga besarku yang telah memberikan doa dan dukungan.
5. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan semangat serta nasihat selama perkuliahan dan pengambilan mata kuliah.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan semangat serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dan meluangkan waktu dalam memberikan arahan selama penulisan skripsi.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa dengan ikhlas mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama Penulis menempuh perkuliahan dan selalu memberikan motivasi agar mahasiswanya dapat menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa dimasa yang akan datang.
15. Seluruh Staf dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Ibu IPTU. Nora Marlina, SH Selaku PLT. KANIT 3 SUBDIT 4 RENAHTA DIT RESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN yang telah bersedia Penulis wawancara untuk kepentingan skripsi ini.
17. Bapak Amirudin, SH., M.Si. Selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA DP3A Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia Penulis wawancara untuk kepentingan skripsi ini.
18. Bapak Yudhi Irawan, S.Kom., M.M. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang yang telah bersedia Penulis wawancara untuk kepentingan skripsi ini.
19. Ibu Rahmaniar Selaku Ketua Umum Relawan Anak Sumatera Selatan yang telah bersedia Penulis wawancara untuk kepentingan skripsi ini.
20. Dulur-dulur KG Ncut, Zara, dan Pandik. Terima kasih banyak sudah jadi keluarga dari SMA sampai sekarang yang selalu memberikan dukungan dan doa. Rindu kalian semoga kita bisa main lagi.
21. Sahabat-sahabatku yang paling disayang yang selalu memberikan dukungan dan doa, sayang kalian Sonya Renanthanda Niagara, S.H. Merry Anggraini, S.H. dan Dinda Permata Bunda, S.H. aka Onyak, Sayuang, dan Bundo terima kasih banyak untuk 4 (empat) tahun ini sudah menjadi sahabat, kakak, bahkan keluarga yang selalu ada disaat senang maupun susah. Semoga persahabatan kita bisa terjaga sampai tua nanti, sukses untuk kalian semua ya “WoW” kenangan-kenangan yang kita lalui bersama tidak akan pernah dilupakan.
22. Untuk keluarga “Oi Oi” terima kasih banyak kepada Daddy Berry dan para Uncle-Uncle dari Uncle Waf, Uncle Star, Uncle Dhie, Agung, dan Walid



yang selalu mau direpotkan dan senantiasa membantu dalam segala hal. Terima kasih sudah menjadi keluarga tak terduga dengan pertemuan singkat ini dan memberikan cerita indah di bangku kuliah.

23. Mefta Huljanah sahabatku tersayang dari SD sampai sekarang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis. Semoga kedepannya kita sama-sama sukses di bidang masing-masing.

24. Teman-teman PLKH kelompok A, khususnya A2 MCC Peradilan Perdata.

25. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih banyak telah memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian.....	10
E.Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori .....	12
G.Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi .....	22
1. Pengertian Viktimologi.....	22
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	24
3. Manfaat Viktimologi.....	25
4. Viktimisasi .....	28
5. Pengertian Korban .....	29
6. Tipologi Korban .....	32

7. Hak dan Kewajiban Korban .....	37
8. Pengertian Perlindungan Korban .....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan .....	43
1. Pengertian Anak Jalanan.....	43
2. Karakteristik Anak Jalanan .....	44
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan .....	49
4. Perlindungan Anak Jalanan.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kekerasan.....	52
1. Pengertian Kejahatan Kekerasan .....	52
2. Jenis-Jenis Kejahatan Kekerasan .....	54
3. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan.....	60
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Jalanan Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang .....	62
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban di Kota Palembang .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.Data Jumlah Anak Jalanan, Pengamen, Gelandangan, dan Pengemisdi Kota Palembang Tahun 2020.....	5
Tabel 2.Data Jumlah Anak Jalanan Binaan Relawan Anak Sumatera Selatan yang Mengalami Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang.....	64

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang”. Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Kota Palembang yaitu kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu deskriptif kualitatif yang artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1). Faktor-faktor yang menyebabkan anak jalanan menjadi korban kejahatan kekerasan di Kota Palembang 2 (dua) faktor yaitu faktor internal yaitu faktor lemahnya anak jalanan untuk melindungi diri, faktor Pendidikan, dan faktor hubungan dengan pelaku. Selanjutnya faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, dan faktor ekonomi dengan menggunakan pendekatan teori tipologi korban berdasarkan tanggung jawab korban itu sendiri termasuk ke dalam *Biologically Weak Victims* dan *Socially Weak Victims*. 2). Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan sebagai korban di Kota Palembang yaitu dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif) seperti bekerja sama dengan berbagai *stakeholder*, sosialisasi, memberikan pemahaman secara langsung kepada anak jalanan di Kota Palembang mengenai kejahatan kekerasan dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dan upaya setelah terjadinya kejahatan (represif) seperti melakukan penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku dan memberikan pelayanan pendampingan terhadap anak jalanan sebagai korban kejahatan kekerasan.

**Kata Kunci:** *Anak Jalanan, Korban, Kejahatan Kekerasan, Kota Palembang*

Indralaya, 2021

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP. 197711032008012010**




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802021995121001**

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 196802021995121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak, tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia, dikarenakan anak sendiri memiliki makna sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Istilah anak jalanan merupakan bahasa sosial yang ditemukan di dalam masyarakat karena anak tersebut sebagian besar hidupnya berada di jalanan. Istilah anak jalanan sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun demikian anak jalanan dapat dikategorikan sebagai anak terlantar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup>Yuliana Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, hlm. 5 didownload pada website <https://media.neliti.com/media/publications/210242-none.pdf> diakses pada tanggal 08 September 2020, Pukul 20:58 WIB.

Anak jalanan sangatlah identik dengan kemiskinan kota besar, hal ini disebabkan karena anak jalanan merupakan penduduk marjinal kota yang paling menonjol dalam mendemonstrasikan kemiskinannya. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu dan beroperasi di ruang-ruang terbuka untuk publik, seperti pasar, pusat-pusat pertokoan, terminal, perempatan jalan (lampu merah) dan stasiun. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak jalanan beragam jenis, seperti tukang semir sepatu, pengemis, pengamen, dan berjualan asongan. Tidak jarang aktivitas yang dilakukan oleh anak jalanan mengarah pada tindak kriminal, seperti pemerasan dan meminta dengan paksaan. Namun pada saat yang bersamaan mereka hanyalah anak-anak biasa pada umumnya yang sangat rentan menjadi korban berbagai tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak jalanan yang lebih besar maupun pihak-pihak luar seperti aparat dan preman.<sup>4</sup>

Fenomena anak jalanan sering dianggap sebagai penyakit sosial oleh pemerintah. Selain itu, kehidupan di jalanan yang keras menjadikan anak jalanan sangat rentan menjadi korban tindak kejahatan kekerasan dan eksploitasi. Namun pada umumnya anak jalanan tidak bisa menghindari dan menghadapi kekerasan tersebut. Apalagi jika pelakunya adalah orang dewasa, maka hanya dapat pasrah dengan apa yang akan diperbuat oleh pelaku. Selain rentan menjadi korban kejahatan kekerasan fisik dan mental mereka juga rentan menjadi korban terhadap tindak

---

<sup>4</sup>Ken Widyawati, Oktiva Heri Chandra, dan Catur Kepirianto, "Kekerasan Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang)", *Jurnal Laporan Kegiatan.*, 2005, hlm. 1 didownload pada website <http://eprints.undip.ac.id/21648/1/611-ki-fs-06-a.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 18:19 WIB.

kejahatan kekerasan seksual, seperti disodomi, melayani seksual diusia dini, dan terkena berbagai penyakit atau bentuk kekerasan lainnya.<sup>5</sup>

Keberadaan anak jalanan hingga saat ini masih menjadi salah satu fenomena global di dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan anak jalanan menjadi pembahasan di beberapa program pembangunan.<sup>6</sup> Berdasarkan survei terungkap bahwa alasan dari sebagian besar anak-anak bekerja di jalan adalah karena membantu pekerjaan orang tua (35 persen) dan menambah biaya sekolah (27 persen). Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi keluarga merupakan pendorong utama semakin banyaknya anak-anak bekerja di jalan.<sup>7</sup> Seharusnya anak-anak diusia mereka masih dalam pengawasan dan perlindungan dari orang tua, bersekolah, bermain dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena dipaksa oleh orang dewasa untuk bekerja dan karena masalah ekonomi keluarga.<sup>8</sup>

Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat setiap tahunnya sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Perhatian tidak semata-mata karena jumlah anak jalanan yang terus bertambah setiap tahunnya tetapi karena kondisi anak

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. iii.

<sup>6</sup>Aditya Kusumawati, Zahroh Shaluhiah, dan Antono Suryoputro, "Tradisi Kekerasan Seksual Sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Semarang", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol9, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 18 didownload pada website <https://ejournal.unidip.ac.id/index.php/jpki/article/viewFile/12684/9505> diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 18:04 WIB.

<sup>7</sup> Yanrehsos, Profil PS Anak, didownload pada website <http://bbrvbd.kemsos.go.id/modules.php?name=Profile&op=B1> diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 18:35 WIB.

<sup>8</sup> Damanhuri Warganegara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm. 5 didownload pada website <file:///C:/Users/Aspire%20E%2014/Downloads/1103-3535-1-PB.pdf> diakses pada 08 September 2020, Pukul 22:27 WIB.



jalanannya sendiri yang semakin memburuk.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengatakan bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Artinya pemerintah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.<sup>10</sup>

Keberadaan anak jalanan tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Palembang, hal ini disebabkan karena Kota Palembang merupakan Ibu Kota dari Sumatera Selatan yang menjadi tujuan urbanisasi. Dari catatan Dinas Sosial Sumatera Selatan, anak jalanan yang masuk ke Kota Palembang kebanyakan datang dari daerah-daerah yang tidak jauh dari Kota Palembang seperti, Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>I Komang Putrayasa dan I Gusti Ngurah Wairocana, "Tingkat Kekerasan Terhadap Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual", Jurnal Ilmu Hukum, 2013, hlm. 1 didownload pada website <https://ojs.unud.acid/index.php/Kerthanegara/article/view/5295/405> diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 22:50 WIB.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>11</sup> M. Rangga Efrizal, Dinsos Sumsel Merspons Maraknya Anjal yang Masuk Kota Palembang, <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/dinsos-sumsel-merespons-maraknya-anjal-yang-masuk-kota-palembang/3> diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 23:18 WIB.

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Anak Jalanan, Pengamen, Gelandangan, dan Pengemis**  
**di Kota Palembang Tahun 2020**

Bulan	Jenis			
	Anak Jalanan	Gelandangan & Pengemis	Orang Gila	Pengamen
Januari	6	6	13	2
Februari	7	18	12	-
Maret	14	13	12	2
April	2	9	6	-
Mei	7	8	9	3
Juni	2	14	9	2
Juli	9	22	13	-
Agustus	3	25	17	2
September	6	26	18	2
Oktober	-	21	13	2
November	6	19	7	1
Desember	4	13	7	-
Jumlah	66	188	136	16

Sumber: Data Langsung Dinas Sosial Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1 Tahun 2020 di atas dapat dilihat bahwa anak jalanan selalu terjaring setiap bulannya, hal ini menunjukkan bahwa anak jalanan masih berkeliaran di Kota Palembang dan jumlahnya terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Ini menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya kasus terhadap anak jalanan sebagai korban kejahatan kekerasan terus meningkat.

Kehidupan anak jalanan merupakan kehidupan yang sangat keras dan merupakan tantangan yang berat untuk dilakukan karena berada dalam keadaan yang rentan menjadi korban berbagai kejahatan kekerasan.<sup>12</sup> Dibutuhkan tindakan penanggulangan baik itu berupa upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan (preventif) dan upaya setelah terjadinya kejahatan (represif). pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi adanya kasus-kasus yang menyebabkan anak jalanan menjadi korban kejahatan kekerasan khususnya di Kota Palembang. Menurut pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) anak-anak jalanan lebih rentan mengalami kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>14</sup>

Anak jalanan hidup di tempat yang tidak kondusif, dengan pengawasan orang tua dan keluarga yang sangat kurang serta terpapar dengan dunia luar yang sangat luas. Kondisi ini mengakibatkan anak jalanan sangat rentan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk tindak kekerasan. Berbicara mengenai korban sangat erat

---

<sup>12</sup>Emi Sukrun Nihayah, "Eksplorasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)", Jurnal Online Mahasiswa S1 UNESA, 2016, hlm. 2 didownload pada website <https://www.neliti.com/id/publications/252111/eksplorasi-anak-jalanan-studi-kasus-pada-anak-jalanan-di-surabaya> diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 23:29 WIB.

<sup>13</sup> Laeny Sulistyawati, KPI: Anak Jalanan Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual, <https://republika.co.id/berita/p21g8r438/kpai-anak-jalanan-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 23:07 WIB.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kaitannya dengan teori viktimologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>15</sup>

Perhatian terhadap permasalahan terhadap anak jalanan sebagai korban kejahatan kekerasan perlu mendapatkan perlindungan, perlindungan anak sebagai obyek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>16</sup> Selanjutnya instrumen internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.<sup>17</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai sumber harapan, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam

---

<sup>15</sup>Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>16</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 108.

<sup>17</sup> Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 15.

berbagai kedudukan serta peranan yang menyadari betul betapa pentingnya peran anak bagi nusa dan bangsa.<sup>18</sup>

Salah satu kasus kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan baru-baru ini terjadi di Kota Palembang, yakni kasus seorang dosen di Palembang yang melakukan pelecehan seksual dan korbannya anak jalanan. Seorang oknum dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Palembang, Sumatera Selatan melakukan perbuatan tak senonoh atau pelecehan seksual terhadap anak jalanan laki-laki yang masih berusia 14 tahun. RN (45), oknum dosen tersebut menjanjikan sejumlah uang kepada anak jalanan tersebut. Ia melakukan tindakan asusila ini di semak-semak dekat Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur HA Bastari pada Kamis 13 Agustus 2020 malam pukul 23.30. Namun tindakan asusila ini akhirnya ketahuan saat melakukan aksinya. RN Mengakui perbuatannya. Ia mengaku anak laki-laki berinisial NV ditemuinya di lampu merah *Fly Over* Simpang Jakabaring, Kamis malam. RN mengaku, anak jalanan itu menghampirinya dan meminta uang. RN mengakui bahwa dia telah dua kali melakukan hal tersebut dengan orang yang sama dengan iming-iming memberikan uang sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) dan merekamnya menggunakan ponsel genggam milik RN.<sup>19</sup>

Dalam kasus ini pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Menurut Pasal 81 ayat (1) bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipenjara

---

<sup>18</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

<sup>19</sup>Samin Paturusi, Oknum Dosen di Palembang Lakukan Pelecehan Seksual Korban Seorang Laki-laki Anak Jalanan, Kaltim.tribunnews.com, 2020, <https://kaltim.tribunnews.com/2020/08/15/oknum-dosen-di-palembang-lakukan-pelecehan-seksual-korban-seorang-laki-laki-anak-jalanan>, diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 22:58 WIB.

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>20</sup> Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan cara membujuk diatur pula dalam Pasal 290 KUHP, mengenai aturan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun.<sup>21</sup> Dari kasus ini dapat dilihat bahwa perlunya perlindungan khusus dan pengawasan dari pemerintah terhadap anak jalanan, karena anak jalanan sangat berisiko tinggi menjadi korban kejahatan kekerasan baik itu fisik, psikis, bahkan seksual dan kasus kejahatan kekerasan seperti ini sangat mungkin terulang kembali.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terhadap anak jalanan di Kota Palembang, maka dari itu berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap apa saja faktor yang menyebabkan anak jalanan menjadi korban kejahatan kekerasan di Kota Palembang serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan sebagai korban di Kota Palembang dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang”**.

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>21</sup> M. Agus Yozami, Yuk, Pahami Lagi Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5479a9ab6d8/i-yuk-i--pahami-lagi-sanksi-hukum-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-anak?page=2> diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 18:52.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak jalanan menjadi korban kejahatan kekerasan di Kota Palembang?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan sebagai korban di Kota Palembang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan sebagai korban di Kota Palembang.

**D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian menguraikan kebergunaan dan kontribusi hasil dalam suatu penelitian. Maka setiap penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas,

penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.<sup>22</sup>

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta dapat dijadikan sebagai acuan bahan bagi pemerintah untuk dapat mencari solusi dalam mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini menggunakan kajian dalam hukum pidana yang ditinjau dari perspektif viktimologi terhadap anak jalanan sebagai korban kejahatan kekerasan, yang meliputi apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak jalanan menjadi korban kejahatan kekerasan di Kota Palembang dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan sebagai korban di Kota Palembang. Berdasarkan judul dan latar belakang di atas maka lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini terbatas hanya di wilayah Kota Palembang.

---

<sup>22</sup>W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 15.



## **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam meneliti menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori tipologi korban dan teori upaya penanggulangan.

### **1. Teori Tipologi Korban**

Korban kejahatan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan ia menjadi korban baik dari diri korban (internal) maupun dari luar diri korban (eksternal). Jika ditinjau berdasarkan faktor-faktor tersebut dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban ke dalam tujuh bentuk, yaitu: *Unrelated Victims*, *Provocative Victims*, *Participating Victims*, *Biologically Weak Victims*, *Socially Weak Victims*, *Self Victimizing Victims*, dan *Political Victims*. Berdasarkan tipologi korban di atas, kejahatan kekerasan terhadap anak jalanan pada umumnya cenderung mengarah ke bentuk *Biologically Weak Victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban, seperti keadaan fisik korban wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) yang berpotensi menjadi korban kejahatan dan *Socially Weak Victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban<sup>23</sup>

### **2. Teori Upaya Penanggulangan**

Menurut E.H. Sutherland dan Cressey, dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan memiliki dua metode yaitu metode represif (tindakan

---

<sup>23</sup>Ainal Hadi dan Mukhlis, 2012, *Kriminologi dan Viktimologi*, Bina Nanggroe, Banda Aceh, hlm 196.

setelah terjadinya kejahatan) dan preventif (sebelum terjadinya kejahatan).<sup>24</sup> Upaya-upaya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya ataupun timbulnya kejahatan yang pertama kali.<sup>25</sup> Dalam upaya represif yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima subsistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan satu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dibutuhkan suatu metode penelitian. Maka penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

---

<sup>24</sup>Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 66.

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung, hlm. 79.

<sup>26</sup>Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Reflika, Makassar, hlm. 137.

Dengan kata lain, penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mengacu pada permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan serta masyarakat sebagai sumber utama. Kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini data lapangan dari hasil wawancara dengan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial Kota Palembang, dan Relawan Anak Sumatera Selatan.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

---

<sup>27</sup> Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penedia Media Group, 2005, hlm. 11.

hukum, asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang sedang dihadapi. Pendekatan konsep yang dihadapi dalam penelitian ini adalah konsep-konsep tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang.

c. Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Approach*)

Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Approach*) adalah pendekatan yang pokok pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan sosiologis (*Socio Legal Approach*) dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam pembahasan ini yaitu mengenai permasalahan anak jalanan sebagai korban kejahatan kekerasan di Kota Palembang.<sup>29</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

---

<sup>29</sup>Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 29 didownload pada website <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 15:15 WIB.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian dan dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.<sup>30</sup> Data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam penelitian langsung di lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial Kota Palembang, Komunitas Relawan Anak Sumatera Selatan, serta anak jalanan di Kota Palembang yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>31</sup>Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas yang berupa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 11.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif, dan sebagainya.

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan di Kota Palembang akan dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial Kota Palembang, dan Relawan Anak Sumatera Selatan, dengan batasan wilayah dalam penelitian adalah di wilayah Kota Palembang.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kasus-kasus, kejadian-kejadian, waktu, dan tempat dengan ciri yang sama. Selain itu sampel adalah himpunan sebagian dari populasi.<sup>32</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial Kota Palembang, Komunitas Relawan Anak Sumatera Selatan, serta anak jalanan di Kota Palembang.

### b. Sampel

Sampling adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menentukan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit yang diwawancarai.<sup>33</sup> Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* atau *Jundamental Sampling* yang digunakan dengan menentukan kriteria-kriteria khusus terhadap sampel.<sup>34</sup> Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian. Maka dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>35</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* atau *Jundamental Sampling* ini diambil narasumber sebanyak 6 (enam) orang, yaitu:

---

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1118-119.

<sup>33</sup>Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78.

<sup>34</sup>Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, 2006, *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135.

<sup>35</sup>Burhan Ashofa, *Op. Cit*, hlm.91.

1. 1 orang Kepala Bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA Sumatera Selatan;
2. 1 orang Kepala Seksi Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
3. 1 orang Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Palembang;
4. 1 orang Ketua Umum Komunitas Relawan Anak Sumatera Selatan;  
dan
5. 2 orang anak jalanan di Kota Palembang.

## **6. Teknik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara.



## **7. Teknik Pengelolaan Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dievaluasi, dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan.<sup>36</sup> Sedangkan data yang didapat dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dengan proses pengolahan data dengan cara memeriksa dan meneliti data-data untuk dibandingkan dengan teori. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif data.<sup>37</sup>

Penelitian deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis dalam menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebuah rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek dari kajian. Dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak ada yang dirubah. Jadi dengan kata lain jenis analisis deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis,

---

<sup>36</sup>Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hlm 95

<sup>37</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis dan metode yang memiliki sifat khusus yang digunakan dalam penarikan kesimpulan guna menjawab setiap permasalahan.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat analisis data yaitu kualitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Dimulai dengan menggambarkan atau menjabarkan fakta-fakta dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Burhan Ashofa, *Op. Cit*, hlm 79

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

Abdul Syani, 1987, Sosiologi Kriminologi, Makassar: Pustaka.

Ainal Hadi dan Mukhlis, 2012, Kriminologi dan Viktimologi, Banda Aceh: Bina Nanggroe.

Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu, Banda Aceh: FH Unmuha Press.

Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo.

\_\_\_\_\_, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.

A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Prenamedia Group.

Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Prenamedia Group.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2006, Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Sinar Grafika.

BKSN, 2000, Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya, Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.

Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta.

- CST. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial, 2001, Intervensi Psikososial, Direktorat kesejahteraan Untuk Keluarga dan Lanjut Usia.
- Dikdik, M. Arief Mansur, dan Elisatri Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo.
- J.E Sahepaty, 1995, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung: Eresco.
- Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta.
- Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung :Refika Aditama.
- Moch.Faisal Salam, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju.
- Muhadar, 2006, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana,Bandung : Alumni.
- Muladi, 2005, HAM dalam Perspektif Sitem PeradilanPidana,Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penedia Media Group.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Siti Musdah Mulia dalam Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yeni Widowaty, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana*, Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **2. PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **3. JURNAL DAN INTERNET**

Aditya Kusumawati, Zahroh Shaluhiah, dan Antono Suryoputro, “Tradisi Kekerasan Seksual Sebagai Simbol Kekuasaan pada Anak Jalanan di Semarang”, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol9, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 18 didownload pada website <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpki/article/viewFile/12684/9505> diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 18:04 WIB.

Bibit Widyantoro, “Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di Wilayah Hukum Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, hlm. 9, didownload pada website <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1486/1289> , diakses pada tanggal 13 September 2020, Pukul 00:26 WIB.

Damanhuri Warganegara, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, hlm. 5 didownload pada website <file:///C:/Users/Aspir>

e%20E%2014/Downloads/1103-3535-1-PB.pdf diakses pada 08 September 2020, Pukul 22:27 WIB.

DPPA Provinsi Sumatera Selatan, “Tugas Sub Bagian Tindak Lanjut Kasus”, didownload pada website <http://dpppa.sumselprov.go.id/index.php?M=ct &d=21> diakses pada tanggal 12 Maret 2021, Pukul 11:25 WIB.

Emi Sukrun Nihayah, ”Eksplorasi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Surabaya)”, Jurnal Online Mahasiswa S1 UNESA, 2016, hlm. 2 didownload pada website <https://www.neliti.com/id/publications/252111/eksplorasi-anak-jalanan-studi-kasus-pada-anak-jalanan-di-surabaya> diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 23:29 WIB.

Erlina, “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan”, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 219 didownload pada website [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/download/1507/1453](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1507/1453) diakses pada tanggal 28 Januari 2020, Pukul 22:47 WIB.

Erniwati, “Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi”, Jurnal Hukum, Volume 25, Nomor 2, Agustus 2015, hlm. 110, didownload pada website <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/73/73> diakses pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 15:26 WIB.

Fikriyandi Putra, Desy Hasanah, dan Eva Nuriyah H, “Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah”, Jurnal Sosial, Vol 5, Nomor 1, hlm. 54 didownload pada website <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13118/5976> diakses pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 21:21 WIB.

Herlina Astari, “Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang”, Jurnal Ilmu Hukum, Aspirasi Volume 5, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 152, didownload pada website, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/454/351>, diakses pada tanggal 09 September 2020, Pukul 11:24 WIB.

I Komang Putrayasa dan I Gusti Ngurah Wairocana, “Tingkat Kekerasan Terhadap Anak Jalanan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”,

Jurnal Ilmu Hukum, 2013, hlm. 1 didownload pada website <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5295/405> diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 22:50 WIB.

Ken Widyawati, Oktiva Heri Chandra, dan Catur Kepirianto, “Kekerasan Terhadap Anak Jalanan (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Jalanan di Kota Semarang)”, Jurnal Laporan Kegiatan., 2005, hlm. 1 didownload pada website <http://eprints.undip.ac.id/21648/1/611-ki-fs-06-a.pdf> diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 18:19 WIB.

Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm. 548, didownload pada website <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/31073/17432> diakses pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 22:26 WIB.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 29 didownload pada website <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> diakses pada tanggal 23 September 2020, Pukul 15:15 WIB.

Laeny Sulistyawati, KPI: Anak Jalanan Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual, <https://republika.co.id/berita/p2lg8r438/kpai-anak-jalanan-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 23:07 WIB.

M. Agus Yozami, Yuk, Pahami Lagi Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5479a9ab6d8/i-yuk-i-pahami-lagi-sanksi-hukum-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-anak?page=2> diakses pada tanggal 15 September 2020, Pukul 18:52.

Made Warka dan Slamet Suharto, “Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Korban Main Hakim Sendiri”, Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 4, Edisi November 2019, hlm. 226-227, didownload pada website <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/768/667> diakses pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 14:53 WIB.



Muhammad Rangga Efrizal, Maraknya Anjal yang Masuk Kota Palembang, [https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/dinso s-sumsel-merespons-maraknya-anjal-yang-masuk-kota-palembang/3](https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/dinso-s-sumsel-merespons-maraknya-anjal-yang-masuk-kota-palembang/3) diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 23:18 WIB.

Pipin Arminta, “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Estem”, Jurnal PKS, Volume 15, Nomor 4, Desember 2016, hlm. 380-381 didownload pada website <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpk s/article/download/1374/780> diakses pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 20:57 WIB.

Rachmad Budi Suharto, “Karakteristik Sosial Ekonomi Anak Jalanan Kota Samarinda”, Jurnal Forum Ekonomi, Volume 18, Nomor 1, 2016, hlm. 60 didownload pada website <https://media.neliti.com/media/publications/55706-ID-karakteristik-sosial-ekonomi-anak-jalanan.pdf> diakses pada tanggal 30 Januari 2020, Pukul 20:37 WIB.

Rivanlee Anandar, Budhi Wibhawa, dan Hery Wibowo, “Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah”, Jurnal Sosial, Volume 5, Nomor 1, hlm. 84, didownload pada website <https://media.neliti.com/media/publications/181583-ID-dukungan-sosial-terhadap-anak-jalanan-di.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 19:27 WIB.

Sakman, “ Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)”, Jurnal Supremasi, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2014, didownload pada website <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/download/2816/1516> diakses pada tanggal 23 Januari 2020, Pukul 21:15 WIB.

Samin Paturusi, Oknum Dosen di Palembang Lakukan Pelecehan Seksual Korban Seorang Laki-laki Anak Jalanan didownload pada website <https://kaltim.tribunnews.com/2020/08/15/oknum-dosen-di-palembang-lakukan-pelecehan-seksual-korban-seorang-laki-laki-anak-jalanan>, diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 22:58 WIB.

Sri Hartini, “Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru”, Jurnal Civies, Volume 4, Nomor 2, Desember 2007, hlm. 3-4, didownload pada website

[https://journal.ac.id/induny.ex.php/civics/article/downloadSuppF6\\_030/926](https://journal.ac.id/induny.ex.php/civics/article/downloadSuppF6_030/926) diakses pada tanggal 12 September 2020, Pukul 22:32 WIB.

Sugianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 151, didownload pada website <https://media.neliti.com/media/publications/23661-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-jalanan-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum.pdf> diakses pada tanggal 31 Januari 2020, Pukul 22:05 WIB.

Yanrehsos, Profil PS Anak, didownload pada website <http://bbrvbd.kemsos.go.id/modules.php?name=Profile&op=B1> diakses pada tanggal 10 September 2020, Pukul 18:35 WIB.

Yuliana Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalanan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, hlm. 5 didownload pada website <https://media.neliti.com/media/publications/210242-none.pdf> diakses pada tanggal 08 September 2020, Pukul 20.58 WIB.